



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)

KA GA NGA INSTITUTE

VISI DAN MISI KA GA NGA INSTITUTE

Kaganga Institute merupakan sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang sejarah dan kebudayaan. Komunitas ini memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengarahkan tujuan terselenggaranya program komunitas. Visi dan misi tersebut ialah:

Visi : Menggali, Melestarikan, dan Memasyarakatkan Sejarah dan Budaya.

Misi :

1. Melakukan penelitian dalam bidang sejarah dan budaya.
2. Menginventaris dan menyebarluaskan data-data dan informasi (hasil kajian) tentang sejarah dan budaya Bengkulu kepada masyarakat luas.
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan promosi, pengenalan dan pelatihan yang berorientasi pada penumbuhan minat masyarakat terhadap sejarah dan budaya Bengkulu.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan komunitas yang berhubungan dengan bidang sejarah dan budaya pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

ANGGARAN DASAR (AD)

KA GA NGA INSTITUTE

BAB I

NAMA, PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Komunitas ini bernama **Ka Ga Nga Institute**

Pasal 2

Pembentukan

Pembentukan Ka Ga Nga Institute dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020 di Kota Bengkulu, bertempat di Jalan Zulkifli No. 98 Rt. 14, Rw. 04, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.

Pasal 3

Kedudukan

Ka Ga Nga Institute berkedudukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Pasal 4

Lambang

Lambang Ka Ga Nga Institute berupa lingkaran berwarna hitam dan merah yang di dalamnya terdapat gambar bunga Raflesia, Batik Basurek, Aksara Ka Ga Nga serta tulisan Ka Ga Nga Institute. Makna filosofis tentang logo Ka Ga Nga Institute akan dijelaskan lebih lanjut pada Anggaran Dasar Rumah Tangga.

BAB II

DASAR, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Dasar dan Azas

Ka Ga Nga Institute merupakan komunitas yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta berazaskan kemitraan.

Pasal 6

Tujuan

Ka Ga Nga Institute didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menggali data-data dan berbagai bentuk sumber informasi tentang sejarah dan budaya Bengkulu sebagai dasar bagi penulisan atau rekonstruksi sejarah dan budaya Bengkulu.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda akan pentingnya sejarah dan budaya melalui berbagai macam bentuk kegiatan.
3. Menampung dan mencari solusi atas berbagai permasalahan dalam bidang penelitian, pengajaran, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan sejarah dan budaya di Bengkulu.
4. Menjalin kerjasama antar anggota Ka Ga Nga Institute dan pengurus dengan pihak-pihak lain (instansi, komunitas atau individu) dalam upaya penggalian, pelestarian dan pengembangan sejarah dan budaya di Bengkulu.
5. Menjadi mitra pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menggali, melestarikan dan memasyarakatakan sejarah dan budaya.

**BAB III
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

Pasal 7

Struktur Organisasi dan Masa Kepengurusan

1. Kepengurusan Ka Ga Nga Institute sekurang-kurangnya terdiri atas Dewan Pembina, Ketua Umum, Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Bendahara Umum serta Ketua Devisi.
2. Lama masa kepengurusan adalah selama lima tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua periode serta dipilih melalui Musyawarah Besar.
3. Mekanisme pemilihan Ketua dan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Ketentuan dan syarat-syarat bagi Dewan Pembina lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

Pasal 8

1. Anggota Ka Ga Nga Institute adalah masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap sejarah dan budaya.
2. Jenis dan persyaratan keanggotaan akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Hak dan Kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB V
MUSYAWARAH BESAR**

Pasal 9

1. Musyawarah Besar dihadiri oleh anggota Ka Ga Nga Institute.
2. Musyawarah Besar menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, iuran anggota, dan tempat penyelenggaraan musyawarah.
3. Musyawarah Besar diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 tahun.

**BAB VI
KEKAYAAN**

Pasal 10

Kekayaan Ka Ga Nga Institute diperoleh dari iuran anggota (lembaga/institusi), sumbangsan, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 11

Kekuasaan untuk mengubah Anggaran Dasar ada pada Musyawarah Besar Ka Ga Nga Institute yang dilaksanakan setiap setahun sekali.

**BAB VIII
PEMBUBARAN**

Pasal 12

Pembubaran Ka Ga Nga Institute hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Pendiri yang dihadiri paling sedikit dua per tiga jumlah anggota dan diputuskan secara mufakat. Segala aset Ka Ga Nga Institute diserahkan kepengelolaannya kepada pihak lain dengan perjanjian-perjanjian tertulis.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 13

Anggaran Dasar ini disahkan pada tanggal 11 November 2020 pada Musyawarah Besar I Ka Ga Nga Institute yang diselenggarakan di Sanggar Komunitas Ka Ga Nga di Kota Bengkulu.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

KA GA NGA INSTITUTE

BAB I

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 1

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Ka Ga Nga Institute terdiri dari:

- a. Dewan Pembina
- b. Ketua Umum
- c. Sekretaris Umum
- d. Bendahara Umum
- e. Ketua Divisi Penelitian
- f. Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- g. Ketua Divisi Pelestarian dan Pengembangan
- h. Ketua Divisi Humas dan Sosialisasi
- i. Ketua Divisi IT dan Publikasi
- j. Anggota Tetap
- k. Anggota Tidak Tetap.

Pasal 2

Kepengurusan

- 1. Kepengurusan dipilih/ditentukan pada saat pelaksanaan rapat.
- 2. Pembentukan pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan masa depan dan kebaikan komunitas.
- 3. Dewan pembina yang dicalonkan haruslah orang yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik dalam sejarah dan kebudayaan.

Pasal 3

Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pengurus melaksanakan semua hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mempertanggungjawabkannya melalui Musyawarah Besar.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

Pasal 3

Syarat Keanggotaan

1. Syarat untuk menjadi anggota tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia.
 - b. Berusia antara 17-45 tahun.
 - c. Memiliki minat terhadap sejarah dan budaya.
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum atau Pengurus Ka Ga Nga Institute
 - e. Sudah menjadi anggota tidak tetap Ka Ga Nga Institute minimal satu tahun.
 - f. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekretariat Ka Ga Nga Institute.
2. Syarat untuk menjadi anggota tidak tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia.
 - b. Berusia antara 17-45 tahun.
 - c. Memiliki minat terhadap sejarah dan budaya.
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum atau Pengurus Ka Ga Nga Institute
 - e. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekretariat Ka Ga Nga Institute.

Pasal 4

Status Keanggotaan

1. Status Keanggotaan dapat berakhir apabila:
 - a. Sudah Melebihi batas usia 55 Tahun
 - b. Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota Ka Ga Nga Institute.
2. Pemberhentian Keanggotaan terjadi apabila:
 - a. Meminta berhenti.

- b. Meninggal dunia.
- c. Diberhentikan melalui musyawarah besar pengurus.

Pasal 5

Hak Anggota

- 1. Menjadi peserta Musyawarah Besar Ka Ga Nga Institute.
- 2. Mendapat informasi mengenai seluruh kegiatan KSB dan pelayanan dari Ka Ga Nga Institute.
- 3. Setiap anggota Ka Ga Nga Institute berhak memilih/dipilih menjadi Ketua dan Pengurus Ka Ga Nga Institute.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

- 1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ka Ga Nga Institute.
- 2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Ka Ga Nga Institute
- 3. Setiap anggota baru wajib membayar iuran pangkal keanggotaan sebesar Rp. 50.000.
- 4. Setiap anggota wajib membayar iuran tahunan keanggotaan sebesar Rp. 50.000.
- 5. Setiap anggota Ka Ga Nga Institute wajib mensosialisasikan komunitas
- 6. Menjalankan hasil keputusan Ka Ga Nga Institute.
- 7. Anggota yang tidak melakukan pembayaran iuran keanggotaan dalam waktu jatuh tempo pada akhir semester (terhitung dari awal pendirian komunitas), akan dipindahkan statusnya menjadi anggota tidak tetap.

BAB V

MUSYAWARAH BESAR

Pasal 7

- 1. Musyawarah Besar Ka Ga Nga Institute mempunyai kekuasaan tertinggi.
- 2. Musyawarah Besar dan hasil rapatnya dianggap sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota Ka Ga Nga Institute ditambah satu.
- 3. Peserta Musyawarah Besar adalah warga negara Indonesia yang hadir dalam musyawarah dan telah menjadi anggota Ka Ga Nga Institute.

4. Ketua Musyawarah Besar dan Tata tertib Musyawarah ditetapkan dalam Musyawarah Besar.
5. Musyawarah Besar diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 tahun.
6. Waktu dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Besar ditetapkan oleh pengurus KSB dan diberitahukan kepada anggota sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum waktu penyelenggaraan.

**BAB VI
KEKAYAAN
Pasal 8**

Kekayaan Ka Ga Nga Institute diperoleh dari iuran pangkal sebesar Rp. 10.000,00 perbulan dan iuran tahunan keanggotaan, sumbangan, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 9**

1. Kewenangan untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ada pada Musyawarah Besar Ka Ga Nga Institute.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

**BAB VIII
PEMBUBARAN
Pasal 10**

Pembubaran Ka Ga Nga Institute hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar yang dihadiri oleh anggota dengan jumlah yang hadir paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Ka Ga Nga Institute dan diputuskan secara mufakat. Segala kekayaan Ka Ga Nga Institute diserahkan kepada badan sosial.

**Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
KA GA NGA INSTITUTE**

BAB IX

PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada tanggal 11 Maret 2020 pada Musyawarah Besar I Ka Ga Nga Institute yang diselenggarakan di Sanggar Komunitas Ka Ga Nga di Kota Bengkulu.

Lampiran:

**STRUKTUR KEPENGURUSAN KA GA NGA INSTITUTE
MASA BAKTI 2020-2025**

Dewan Pembina Tunggal : H. Ahmad Kanedi, S. H. M. H

Ketua umum : Een Syaputra, S.Pd., M.Pd
Sekretaris Umum : Gaya Mentari, M. Hum
Bendahara Umum : Siti Rahmana, M.A

Bidang-bidang

Koordinator Penelitian & Pengembangan:

1. Valisneria Utami (Ketua Koordinator)
2. Fifi Nurlatifah, S. Hum
2. Fenny Desmi Widyastuti

Koordinator Pendidikan & Pelatihan:

1. Arum Puspitasari (Ketua Koordinator)
2. Fernando Redondo

Koordinator Publikasi dan Penerbitan:

1. Bachtiar Agung (Ketua Koordinator)
2. Niken Penia Herera
3. Sagita Oktavia

Koordinator Kerjasama Kelembagaan:

1. Fikri Apriadi, S. Hum
2. Djunianto Tara

Ditetapkan di Bengkulu, Desember 2020

Pimpinan Sidang,

Ketua Komunitas Ka Ga Nga Institute



Een Syaputra, S.Pd., M.Pd